



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

JL. HI. Z. A. PAGAR ALAM NO.1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 6050 UNILA

TELEPON: (0721) 781776 FAKSIMILE : (0721) 705273

WEBSITE: lampung.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
NOMOR :91/Kpts/TU.040/H.12.9/7/2025

TENTANG

PERUBAHAN TIM UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) merupakan salah satu upaya mendukung percepatan penyebaran dan adopsi varietas-varietas unggul baru yang telah dihasilkan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. Bahwa keunggulan genetik dari varietas unggul hanya dapat muncul melalui pemanfaatan benih bermutu yang terjamin kemurnian genetik dan fisiknya;
- c. Bahwa untuk menghasilkan benih bermutu hanya diperoleh dari penyediaan benih sumber yang murni dan bermutu baik;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, dalam produksi benih sumber tanaman harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang tersertifikasi;
- e. Bahwa dipandang perlu membentuk Tim Pengelola UPBS yang didukung oleh sumberdaya manusia pengelola yang handal dan profesional;
- f. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat yang diperlukan sebagai Tim Pengelola UPBS BRMP Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Nomor 92 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP. 204/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP. 204/12/1998 tentang Pengujian, Penilaian, dan Pelepasan Varietas;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 127/Permentan/SR.120 /11/2014 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Tanaman;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3517/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman Pangan dan Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman;
14. Perubahan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Nomor: 59/Kpts/OT.410/H.12.9/05/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung.

MEMUTUSKA

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Tim Pengelola UPBS pada BRMP Lampung Struktur UPBS BRMP Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola UPBS BRMP Lampung;
- KETIGA** : Nama-nama yang ditetapkan sebagai Tim Pengelola UPBS BRMP Lampung, masing-masing disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas pokok UPBS sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran 3 Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan melalui DIPA BRMP Lampung Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Perubahan Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Balai,




Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 19741222 199903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Lampiran 1 : Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Nomor : 91/Kpts/TU.040/H.12.9/7/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

STRUKTUR ORGANISASI UPBS BRMP LAMPUNG




Kepala Balai,

Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001

Lampiran 2 : Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Lampung
Nomor : 91/Kpts/TU.040/H.12.9/7/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

**PERUBAHAN PERSONIL UPBS BRMP LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D. NIP 197412221999031001	Manajer Umum
2.	Edwin Herdiansyah, SP NIP 197002171999031001	Wakil Manajer Umum
3.	Dede Rohayana, A.Md., SP NIP 197607252003122001	Manajer Produksi Tanaman Pangan
4.	Agung Lasmono, S.P., M.Si NIP 198102122008011015	Manajer Produksi Tanaman Hortikultura
5.	Dede Rusmawan, SP NIP 197512192009121001	Manajer Produksi Tanaman Perkebunan
6.	Hestiana Karyati, A.Md NIP 19770514 2002122001	Manajer Mutu
7.	Muzammil, SP NIP 197803282009121002	Manajer Prosesing
8.	Jumari NIP 196801052007011001	Anggota Tim Prosesing
9.	Shinta Selesteyani, S.T.P. NIP 199507212025052003	Manajer Penyimpanan dan Pemasaran
10.	Tika Nafiah Ramadhani, A. Md. NIP 199701222019022002	Manajer Administrasi dan Keuangan

Kepala Balai,

Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001

Lampiran 3 : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Lampung
Nomor : 91/Kpts/TU.040/H.12.9/7/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

URAIAN TUGAS POKOK UPBS

Uraian tugas pokok ini menetapkan hal-hal yang mencakup upaya komersialisasi teknologi perbanyakan benih sumber (benih dasar, benih pokok dan benih sebar) yang diproduksi oleh Unit Pengelola Benih Sumber BRMP Lampung dengan tingkat persyaratan mutu tertentu.

Persyaratan mutu produk yang dihasilkan terutama ditujukan untuk pencapaian kemurnian genetik dan fisik benih agar tercapai kepuasan konsumen melalui pencegahan ketidaksesuaian pada seluruh tahap produksi yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai persyaratan mutu produk yang ditetapkan, Unit Produksi Benih Sumber (UPBS) BRMP Lampung dilengkapi oleh perangkat organisasi: Manajer Umum, Wakil Manajer Umum, Manajer Produksi UPBS, Manajer Prosesing dan Penyimpanan, Manajer Pengendalian Mutu, Manajer Administrasi dan Keuangan, Manajer Distribusi dan Pemasaran serta dibantu oleh beberapa staf di masing-masing bagian.

1. Manajer Umum UPBS :

- a. Bertanggungjawab atas kebijakan mutu.
- b. Bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan pelanggan.
- c. Bertanggungjawab atas pembinaan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu.
- d. Bertanggungjawab atas penyusunan program kerja UPBS.

2. Wakil Manajer Umum UPBS :

- a. Berfungsi sebagai pelaksana harian bagi tugas Manajer Umum UPBS sebagaimana tersebut di atas.
- b. Bertanggungjawab atas pemenuhan seluruh kewajiban perusahaan.
- c. Bertanggungjawab atas terjaminnya implementasi sistem manajemen mutu dengan prinsip-prinsip manajemen secara konsisten.
- d. Menyusun perencanaan produksi per tahun dan per musim.
- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan audit eksternal.

3. Manajer Produksi

- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan produksi benih/bibit sumber secara benar sesuai dengan rencana produksi dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- b. Bertanggungjawab melakukan koordinasi dengan divisi personil di bawahnya dalam seluruh proses pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, serta mensosialisasikan petunjuk teknis kepada personil di bawahnya.

- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik produksi benih/bibit sumber sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

4. Manajer Pengendalian Mutu

- a. Bertanggungjawab untuk memastikan penerapan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.
- b. Bertanggungjawab atas pemeliharaan sistem manajemen mutu.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan audit sistem manajemen mutu dan melaporkan hasilnya kepada Manajer Umum dan Wakil Manajer Umum UPBS.
- d. Bertanggungjawab atas kebenaran mutu produk yang sampai kepada pelanggan.
- e. Menilai kesesuaian semua aktivitas yang dilakukan oleh bagian produksi benih di lapangan
- f. Bertanggungjawab melakukan perbaikan dokumen sistem manajemen mutu
- g. Memberikan saran perbaikan dokumen sistem manajemen mutu.

5. Manajer prosesing

- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengolahan benih sumber secara benar sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- b. Bertanggungjawab melakukan koordinasi dengan personil di bawahnya dalam semua proses pelaksanaan pengolahan benih sumber, serta mensosialisasikan petunjuk teknis kepada personil di bawahnya.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik pengolahan benih sumber sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan
- d. Melaporkan hasil kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan benih sumber kepada Wakil Manajer Umum
- e. Bertanggungjawab atas penata-usahaan administrasi produk dan sarana produksi.

6. Manajer Penyimpanan dan Pemasaran

- a. Bertanggungjawab untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penyimpan produk dan sarana produksi berada dalam kondisi baik.
- b. Bertanggungjawab dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk UPBS kepada khalayak pengguna serta mengembangkan bank data untuk selanjutnya mengarsipkan laporan dan semua bentuk promosi yang berkaitan dengan kegiatan kerja UPBS.
- c. Bertanggungjawab menangani pesanan produk UPBS dari khalayak pengguna.
- d. Bertanggungjawab mengelola dan membukukan pesanan produk.

7. Manajer Administrasi dan Keuangan

- a. Bertanggungjawab menyusun dan mengarsipkan laporan dan semua surat yang berkaitan dengan kegiatan kerja UPBS.
- b. Bertanggungjawab menangani pesanan dari khalayak pengguna.
- c. Bertanggungjawab mengelola dan membukukan keuangan UPBS.
- d. Bertanggung jawab untuk mengarsipkan laporan dan surat-surat yang berkaitan dengan UPBS.
- e. Bertanggung jawab untuk membalas dan menindaklanjuti surat-surat yang masuk ke UPBS.
- f. Bertanggung jawab untuk membukukan dan melaporkan kegiatan keuangan di UPBS.

Bertanggung jawab untuk mengadakan/membeli bahan utama dan penunjang kegiatan UPBS.



Kepala Balai,

Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001